



**PENETAPAN**

Nomor : 0211/Pdt.P/2017/PA.Rgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Persidangan Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara  
Itsbat Nikah pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis,  
telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**XXXXXXXXXXXX(Alm)**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan  
SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di JL. Lintas Timur  
Kelesa, XXXXXXXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri  
Hulu, sebagai **"PEMOHON I"**.

**L A W A N**

**XXXXXXXXXXXX(Alm)**, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan  
SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di JL. Lintas Timur Kelesa,  
XXXXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu,  
sebagai **"PEMOHON II"**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di Persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12  
Desember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Rengat tanggal 12 Desember 2017 dalam register gugatan Nomor :  
0211/Pdt.P/2017/PA.Rgt, telah mengajukan permohonan itsbat nikah  
dengan alasan/uraian sebagaimana tersebut di dalam surat  
permohonannya.

hal 1 dari 4 hal Pen No. 0211/Pdt.P/2017/PA.Rgt



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim dipersidangan terungkap bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II kakek angkat Pemohon II karena ayah kandung sudah meninggal dunia.

Bahwa pemeriksaan perkara selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, karena yang menjadi wali pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah bukan ayah kandung atau wali yang sah menurut hukum islam yaitu kakek angkat Pemohon II maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Pemohon seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

- 1.-----Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- 2.- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Rabiulakhir 1439 Hijriah**, oleh kami **Syamdarma Futri, S.Ag., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Mhd. Taufik, S.HI** dan **Nidaul Husni, S.HI.,MH** sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Hertina, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Ketua Majelis**

**SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,MH.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**MHD. TAUFIK, S.HI**

**NIDAUL HUSNI, S.HI.,MH**

**Panitera Pengganti**

**HERTINA, BA**

hal 3 dari 4 hal Pen No. 0211/Pdt.P/2017/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp	400.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.
Jumlah	Rp	691.000,00.

*(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*